
Received: 01-03-2026 Accepted: 03-05-2026 | Published: 02-06-2026

DESAKRALISASI DAN RASIONALISASI AGAMA: STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DALAM LANSKAP ISLAM KONTEMPORER

Nadiatul Maziyyah Attarwiyah,¹Fadil², Zaenul Mahmudi³

¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

¹250204310002@student.uin-malang.ac.id

²fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id, zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

Abstrak

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang desakralisasi dan rasionalisasi agama memiliki pengaruh besar dalam diskursus pembaruan Islam, khususnya dalam relasi antara agama, modernitas, dan kehidupan publik. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan kedua konsep tersebut sebagai satu kerangka analisis kritis masih jarang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep desakralisasi dan rasionalisasi agama dalam pemikiran Nurcholish Madjid serta implikasinya dalam Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan karya-karya Nurcholish Madjid sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) desakralisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid merupakan kritik terhadap sakralisasi konstruksi historis-keagamaan, bukan terhadap wahyu; (2) rasionalisasi agama dilakukan dengan menggeser pola keberagamaan dari dogmatis menuju reflektif-substantif; dan (3) integrasi desakralisasi dan rasionalisasi melahirkan pergeseran otoritas keagamaan dari model hierarkis menuju model diskursif. Pemikiran Nurcholish Madjid memiliki keunggulan, yaitu mampu membedakan antara yang transenden dan historis serta mendorong keberagamaan yang lebih kritis dan kontekstual. Konsep ini dapat menjadi dasar dalam membaca transformasi Islam kontemporer dan pengembangan studi keislaman yang lebih adaptif terhadap modernitas.

Kata Kunci: *Nurcholish Madjid, desakralisasi, rasionalisasi agama, Islam kontemporer, otoritas keagamaan.*

INTRODUCTION

Ada tiga alasan mengapa penting untuk mengkaji desakralisasi dan rasionalisasi agama, khususnya dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Pertama, relasi antara agama dan rasionalitas merupakan kebutuhan utama dalam masyarakat modern. Penelitian Max Weber, Peter L. Berger, dan Charles Taylor menyatakan bahwa modernitas ditandai oleh proses rasionalisasi dan pergeseran dari dunia sakral menuju dunia reflektif.¹ Kedua, praktik keberagamaan sering menunjukkan kecenderungan

¹ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (London: Routledge, 2001); Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967); Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge: Harvard University Press, 2007).

sakralisasi terhadap konstruksi historis. Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Fazlur Rahman menegaskan bahwa pemahaman keagamaan bersifat historis dan perlu dikaji secara kritis. Ketiga, Nurcholish Madjid menawarkan konsep desakralisasi dan rasionalisasi agama sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, dengan menegaskan pembedaan antara nilai transenden dan ekspresi historis agama.²

Sejumlah penelitian telah mengkaji pemikiran Nurcholish Madjid dari berbagai perspektif. Di antaranya, (i) Abdul Rahman dan Muhammad Yusuf membahas desakralisasi dalam konteks politik Islam, khususnya terkait partai politik Islam, kritik terhadap institusionalisasi partai Islam, serta implikasinya terhadap dinamika politik Muslim di Indonesia.³ (ii) Ulil Albab serta Moh. Nu'man mengkaji pembaruan Islam melalui konsep modernisasi yang dimaknai sebagai rasionalisasi, dengan penekanan pada pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran agama secara lebih terbuka dan kontekstual.⁴ (iii) Aprilia Musawamah serta Azamudin menganalisis pembaruan politik Islam dan sekularisasi dalam perspektif komparatif, termasuk relasinya dengan desakralisasi dan rasionalisasi dalam kehidupan sosial-politik.⁵ (iv) Eli Nur Aesani, Aqibul Muttaqin, dan Rosdiana mengkaji dimensi teologis dan sosial pemikiran Nurcholish Madjid, seperti tauhid sebagai basis pembebasan, respons terhadap modernitas, serta hubungan agama dan negara dalam kerangka rasionalitas politik.⁶

² Nurcholish Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, & Kemodernan*, ed. Budhy Munawar Rachman (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2019), <https://archive.org/details/nurcholis-madjid-karya-lengkap-nurcholish-madjid-keislaman-keindonesiaan-kemodernan-2019>.

³ Abdul Rahman, "Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 8, no. 1 (2023); Muhammad Yusuf and Jun Mawalidin, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85.

⁴ Ulil Albab, "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Madjid," *Al-Munqidz: Jurnal Kajian KeIslaman* 3, no. 17 (2023): 193–209, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amk>; Moh. Nu'man, "Kajian Modernisasi Atas Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid," *Jurnal Fakta* 1, no. 2 (2023): 52–57.

⁵ Aprilia Musawamah et al., "Pembaharuan Politik Islam Di Indonesia: Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid Dan Abdurrahman Wahid," *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 1–26; Azamudin, "Analisis Komparatif Pemikiran Sekularisasi Politik Islam : Ali Abd Raziq Dan Nurcholish Madjid," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 2 (2025): 197–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4118>.

⁶ Eli Nur Aesani and Ahmad Munirul Hakim, "Tauhid Sebagai Basis Teologi Pembebasan Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid," *Journal of Applied Transintegration Paradigm* 5, no. 2 (2025), <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojpp/index.php/jatp>; Aqibul Muttaqin, "Pesantren Dan Tantangan Modernitas: Analisis Sosiologi Pendidikan Dalam Perspektif Pemikiran Nurcholish Madjid," *AEJ: Advances in Education Journal* 2, no. 3 (2025): 1621–29; Rosdiana, "Filosofis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang *Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol. 5, No. 1, 2026* | 218

Uraian tersebut menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji desakralisasi dan rasionalisasi agama sebagai satu kerangka konseptual yang terintegrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Sebagian kajian masih menempatkan desakralisasi dalam konteks politik Islam, sementara rasionalisasi dipahami terbatas sebagai bagian dari modernisasi, tanpa mengaitkan keduanya dalam satu bangunan epistemologis yang utuh. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah konseptual dalam memahami transformasi keberagamaan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif konsep desakralisasi dan rasionalisasi agama dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Secara khusus, penelitian ini membahas tiga hal: (1) konsep desakralisasi sebagai pembedaan antara nilai transenden dan konstruksi historis keagamaan; (2) konsep rasionalisasi agama sebagai rekonstruksi cara beragama yang reflektif dan terbuka; dan (3) implikasi integrasi kedua konsep tersebut terhadap pergeseran otoritas keagamaan dalam Islam kontemporer.

Penelitian tentang desakralisasi dan rasionalisasi agama dalam pemikiran Nurcholish Madjid memiliki relevansi penting dalam studi Islam kontemporer. Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap kedua konsep tersebut sebagai satu kerangka pemikiran yang utuh. Secara khusus, penelitian ini dapat (1) memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi Islam, terutama dalam memahami relasi antara sakralitas dan rasionalitas; (2) menunjukkan bahwa persoalan keberagamaan kontemporer telah direspons secara kritis oleh pemikir Muslim modern; dan (3) menjadi alternatif kerangka analisis dalam membaca dinamika keberagamaan yang lebih kontekstual, kritis, dan adaptif terhadap modernitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun model keberagamaan yang lebih reflektif dan relevan.

Literature Review

Konsep Desakralisasi dalam Kajian Keagamaan

Desakralisasi dalam kajian keagamaan umumnya dipahami sebagai proses pembedaan antara yang sakral dan yang profan dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif sosiologi agama, Max Weber menjelaskan fenomena ini melalui konsep rasionalisasi yang menggeser dunia dari dominasi makna sakral menuju dunia yang lebih rasional.⁷ Senada dengan itu, Peter L. Berger menyebutnya sebagai “disenchantment of the world”, yaitu berkurangnya legitimasi sakral dalam struktur sosial modern.⁸ Dalam konteks ini, desakralisasi tidak berarti menghilangkan agama,

Hubungan Agama (Islam) Dan Negara,” *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 03, no. 01 (2022): 40–49, <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>.

⁷ Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.

⁸ Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*.

tetapi mengubah cara agama dipahami dalam ruang publik. Dengan demikian, desakralisasi merupakan bagian dari transformasi epistemologis dalam masyarakat modern.

Desakralisasi berkaitan dengan beberapa faktor yang membentuk perubahan cara beragama. Penelitian Charles Taylor menunjukkan bahwa modernitas mendorong munculnya kesadaran reflektif yang menempatkan individu sebagai subjek penafsir agama.⁹ Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut menggeser otoritas tradisional yang sebelumnya bersifat absolut. Kondisi ini menyebabkan praktik keagamaan tidak lagi diterima secara *taken for granted*, tetapi mulai dipertanyakan dan ditafsirkan ulang. Dengan demikian, desakralisasi muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara agama dan modernitas yang semakin kompleks.

Desakralisasi memiliki implikasi penting terhadap cara agama dipahami dan dipraktikkan. Dalam perspektif pemikiran Islam, Mohammed Arkoun dan Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan bahwa perlu dibedakan antara ajaran normatif dan pemahaman historis.¹⁰ Ketika pembedaan ini tidak dilakukan, terjadi absolutisasi terhadap produk interpretasi manusia. Oleh karena itu, desakralisasi berfungsi untuk mengembalikan kesakralan pada wilayah ilahi, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap konstruksi historis. Hal ini menunjukkan bahwa desakralisasi bukan sekadar kritik terhadap tradisi, tetapi juga mekanisme untuk menjaga kemurnian ajaran agama.

Konsep Rasionalisasi Agama

Rasionalisasi agama dalam kajian sosial dipahami sebagai proses penggunaan akal dalam memahami dan menafsirkan ajaran keagamaan. Max Weber menyatakan bahwa modernitas ditandai oleh pergeseran legitimasi dari otoritas tradisional menuju rasionalitas.¹¹ Dalam kerangka ini, agama tidak lagi diterima secara dogmatis, tetapi harus dapat dijelaskan melalui argumentasi yang logis. Sejalan dengan itu, Jürgen Habermas menekankan bahwa kebenaran dalam masyarakat modern dibentuk melalui

⁹ Taylor, *A Secular Age*.

¹⁰ Muhammad Fauzi Batubara, Nada Ramadhania, and Rahmaifa Nasyah, "Pemikiran Hermeneutis Muhammad Arkoun: Menafsirkan Al- Qur ' an Di Tengah Perubahan Zaman," *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 3 (2025): 480–87, <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i3.186>; Syifa Urrahmi, "Konsep Wahyu Al- Qur ' an Dalam Perspektif Muhammad Arkoun Dan Nasir Hamid Abu Zayd," *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 4 (2024): 2018–36.

¹¹ Kenn Almyra Syarifah Rizqina, "Representasi Masyarakat Modern Dalam Novel Agensi Rumah Tangga Karya Almira Bastari: Tindakan Sosial Max Weber," *Bapala* 12, no. 2 (2025): 564–74.

proses diskursif yang terbuka.¹² Dengan demikian, rasionalisasi agama merupakan bagian dari transformasi cara berpikir dalam kehidupan modern.

Rasionalisasi agama dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan perubahan sosial dan intelektual. Perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatnya pendidikan, serta terbukanya akses informasi mendorong individu untuk memahami agama secara lebih kritis.¹³ Dalam konteks pemikiran Islam, Fazlur Rahman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami teks keagamaan, sementara Nasr Hamid Abu Zayd menegaskan perlunya pendekatan historis.¹⁴ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa rasionalisasi agama bukan sekadar fenomena teoritis, tetapi bagian dari dinamika sosial yang nyata.

Rasionalisasi agama memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik keberagamaan. Agama tidak lagi dipahami sebagai sistem tertutup, tetapi sebagai sistem makna yang terbuka terhadap interpretasi.¹⁵ Hal ini memungkinkan munculnya ijtihad, dialog, dan pembaruan pemikiran keagamaan. Namun, rasionalisasi juga memiliki tantangan, yaitu potensi reduksi dimensi spiritual jika terlalu menekankan aspek rasional.¹⁶ Oleh karena itu, rasionalisasi dalam konteks keagamaan perlu dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara iman dan akal. Dengan demikian, rasionalisasi agama berfungsi untuk memastikan bahwa ajaran agama tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.

METHODS

Fokus penelitian ini adalah konsep desakralisasi dan rasionalisasi agama dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Data utama penelitian ini adalah karya-karya Nurcholish Madjid yang secara eksplisit membahas pembaruan pemikiran Islam, seperti *Islam*,

¹² Musthofa Habibi, "Paradigma Pendidikan Emansipatoris Dalam Perspektif Pemikiran Jurgen Habermas," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2025): 49–69.

¹³ Ulvia Khoirunisa Bisanti et al., "Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer," *Socio Religia* 5, no. 2 (2024): 111–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>.

¹⁴ Muhammad Shohib, "Pendekatan Hermeneutika Kontemporer Dalam Penafsiran Al- Qur ' an : Menjembatani Eksposisi Tradisional Dan Konteks Modern," *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2025, <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>.

¹⁵ Mochammad Syamsul Bahri et al., "Mengurai Dinamika Sekularisasi Dan Pluralisme : Pendekatan Interdisipliner Untuk Memahami Relasi Agama Dan Modernitas Dalam Konteks Global Yang Terfragmentasi," *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2025): 764–92.

¹⁶ Muhdi Ali, Suadi Sa, and Endang Saeful, "Tasawuf Sebagai Jembatan Rasionalitas Dan Spiritualitas : Kajian Pemikiran Al-Ghazali Dalam Konteks Islam Klasik," *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2025): 164–94, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i1.1521>.

Kemodernan dan Keindonesiaan serta tulisan-tulisan terkait sekularisasi, tauhid, dan modernitas.¹⁷ Data pendukung berupa karya-karya lain yang relevan dengan tema, baik dari pemikir Muslim modern seperti Mohammed Arkoun, Fazlur Rahman, dan Nasr Hamid Abu Zayd, maupun literatur sosial-keagamaan kontemporer yang membahas relasi agama dan modernitas.

Data dari sumber primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis).¹⁸ Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam pemikiran Nurcholish Madjid, khususnya terkait desakralisasi dan rasionalisasi agama. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menelaah struktur argumentasi, konteks pemikiran, serta relasi antar gagasan dalam teks. Selain itu, dilakukan proses *cross-check* terhadap berbagai sumber sekunder untuk menghindari bias interpretasi terhadap teks utama.¹⁹

Hasil penelitian kemudian dijelaskan menggunakan metode analisis interpretatif.²⁰ Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan konsep, tetapi juga menganalisis latar belakang kemunculan gagasan, implikasi konseptual, serta relevansinya dalam konteks Islam kontemporer. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dengan teori-teori lain, seperti rasionalisasi dalam perspektif Max Weber dan kritik epistemologis dalam pemikiran Mohammed Arkoun.²¹ Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan kesimpulan yang menegaskan kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid dalam transformasi keberagamaan modern.

¹⁷ Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, & Kemodernan*.

¹⁸ Jose Osvaldo De Sordi, "Content Analysis Technique BT - Qualitative Research Methods In Business: Techniques for Data Collection and Analysis," ed. José Osvaldo De Sordi (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 89–106, https://doi.org/10.1007/978-3-031-50323-8_7.

¹⁹ Nor Azlida Mohd Nor, Ainol Haniza Kherul Anuwar, and Zamros Yuzadi Mohd Yusof, "Data Collection Methods BT - Introduction to Public Health and Research: Essential Concepts," ed. Priyanka R Jain and Umber S Khan (Singapore: Springer Nature Singapore, 2025), 95–137, https://doi.org/10.1007/978-981-96-5154-2_5.

²⁰ James William Diller and Clare Marie Mehta, "Interpretative Phenomenological Analysis for Behavior Analysts," *Behavior Analysis in Practice*, 2025, <https://doi.org/10.1007/s40617-025-01109-1>.

²¹ Melek Zorlu, "Methodology: Historical-Comparative Approach and Hegemony Analysis BT - Reproduction of Conservatism: The Struggles for Cultural Hegemony in Turkey's Conservative Right in the 1950s and 2000s," ed. Melek Zorlu (Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2025), 9–13, https://doi.org/10.1007/978-3-658-48000-4_2.

RESULTS

Desakralisasi sebagai Pembedaan antara Nilai Transenden dan Konstruksi Historis Keagamaan

Nurcholish Madjid mengonstruksi desakralisasi sebagai mekanisme epistemologis untuk membedakan secara tegas antara nilai transenden dan konstruksi historis keagamaan. Pertama, desakralisasi diarahkan pada penegasan bahwa sakralitas hanya melekat pada wahyu dan nilai ilahi, sedangkan simbol, institusi, dan praktik keagamaan merupakan produk sejarah. Dalam praktiknya, batas antara keduanya kerap kabur sehingga unsur historis diperlakukan seolah-olah memiliki status yang setara dengan ajaran normatif.²² Situasi ini melahirkan pembekuan makna, ketika interpretasi tertentu diterima sebagai representasi tunggal agama. Dalam kerangka ini, desakralisasi berfungsi untuk mengurai tumpang tindih antara wahyu dan interpretasi, sehingga memungkinkan pembedaan yang lebih proporsional antara yang normatif dan yang kontekstual.

Kedua, desakralisasi beroperasi sebagai kritik terhadap proses sakralisasi tradisi yang berlangsung secara gradual dalam sejarah umat. Praktik keagamaan yang semula lahir dari kebutuhan konteks tertentu sering mengalami institusionalisasi dan kemudian memperoleh legitimasi simbolik yang kuat. Akibatnya, praktik tersebut tidak lagi dipahami sebagai hasil pembacaan sejarah, melainkan sebagai bagian yang dianggap final dari agama itu sendiri.²³ Fenomena ini tampak dalam kecenderungan mempertahankan tradisi tertentu tanpa evaluasi kritis terhadap konteks kemunculannya. Dalam perspektif ini, desakralisasi bukan sekadar pembongkaran, melainkan upaya untuk mengembalikan praktik keagamaan ke dalam kerangka historisnya agar dapat dinilai secara proporsional dan tidak mengalami absolutisasi yang berlebihan.

Ketiga, desakralisasi menegaskan bahwa relasi antara agama dan sejarah bersifat dialektis, bukan statis. Nilai-nilai agama memiliki karakter universal, tetapi artikulasinya selalu berlangsung dalam ruang sosial dan waktu sejarah tertentu. Ketika dimensi historis diabaikan, agama cenderung direduksi menjadi sistem normatif yang kaku dan tertutup. Sebaliknya, dengan mengakui dimensi historis, agama dapat

²² Padliator, "Negoisasi Makna Dan Transformasi Sakralitas Simbol: Dialektika Tawhid Dan Tradisi Pada Kepercayaan Kain Kuning Keramat Di Banjarmasin," *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara* 4, no. 2 (2025): 61–81, <https://doi.org/10.37252/jpkin.v4i2.1965>.

²³ Muhammad Rizky Shorfana, "Reproduksi Otoritas Habaib Di Indonesia: Analisis Habitus, Modal, Arena, Dan Doxa Pierre Bourdieu," *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 104–26.

dipahami sebagai sistem makna yang bergerak dan berinteraksi dengan realitas.²⁴ Dalam hal ini, desakralisasi membuka ruang untuk melihat bahwa tidak semua bentuk keagamaan memiliki tingkat otoritas yang sama. Dengan demikian, konsep ini memungkinkan pembedaan yang lebih jernih antara ajaran dasar dan ekspresi historisnya.

Keempat, desakralisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid berakar pada pembacaan tauhid sebagai prinsip pemurnian wilayah sakral. Prinsip ini menegaskan bahwa pengagungan mutlak hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada hasil konstruksi manusia, betapapun kuat legitimasi sosialnya. Karena itu, desakralisasi tidak diarahkan untuk mengurangi kesucian agama, tetapi justru untuk menjaga kemurnian tauhid dari penyimpangan simbolik.²⁵ Dalam konteks ini, segala bentuk pemutlakan terhadap tradisi, organisasi, mazhab, atau tafsir tertentu dipandang sebagai problem epistemologis karena mengaburkan batas antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dengan demikian, desakralisasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan agama secara lebih jernih dalam wilayah transendennya, sekaligus menempatkan sejarah dalam batas kemanusiaannya.

Desakralisasi Menurut Nurcholish Madjid



Gambar 1. Desakralisasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

²⁴ M Sa Alfanny et al., “Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis,” *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/0yqjn912>.

²⁵ Aesani and Hakim, “Tauhid Sebagai Basis Teologi Pembebasan Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid.”

Rasionalisasi Agama sebagai Rekonstruksi Cara Beragama yang Lebih Reflektif dan Terbuka

Rasionalisasi agama dalam pemikiran Nurcholish Madjid diposisikan sebagai upaya sistematis untuk merekonstruksi cara beragama agar lebih reflektif dan terbuka. Pertama, rasionalisasi diarahkan pada pengaktifan nalar dalam memahami ajaran agama, sehingga agama tidak lagi dipahami sebagai sistem tertutup yang hanya menuntut kepatuhan, tetapi sebagai sistem makna yang memerlukan proses interpretasi. Pergeseran ini menunjukkan perubahan mendasar dari pola keberagamaan yang dogmatis menuju pola yang dialogis.²⁶ Dalam konteks ini, akal tidak ditempatkan sebagai ancaman terhadap iman, melainkan sebagai instrumen untuk memperdalam pemahaman. Dengan demikian, rasionalisasi berfungsi untuk mengubah cara beragama dari sekadar menerima menjadi memahami secara kritis.

Kedua, rasionalisasi agama menekankan pentingnya perbedaan antara substansi nilai dan ekspresi formal dalam praktik keagamaan. Dalam banyak fenomena, simbol dan bentuk sering kali lebih dominan dibandingkan nilai yang mendasarinya, sehingga agama direduksi menjadi identitas formal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah dalam keberagamaan. Rasionalisasi hadir untuk mengoreksi kecenderungan tersebut dengan menempatkan nilai etis sebagai pusat orientasi.²⁷ Dengan demikian, ukuran religiusitas tidak lagi ditentukan oleh kepatuhan simbolik semata, tetapi oleh internalisasi nilai dalam tindakan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisasi berfungsi untuk mengembalikan agama pada dimensi substansialnya.

Ketiga, rasionalisasi agama membuka ruang bagi reinterpretasi ajaran dalam merespons perubahan sosial tanpa harus kehilangan pijakan normatifnya. Perubahan konteks sosial menuntut pembacaan ulang terhadap teks keagamaan agar tetap relevan dengan realitas. Dalam kondisi ini, rasionalisasi memungkinkan proses ijtihad berjalan secara lebih dinamis, karena ajaran tidak dipahami secara literal semata, tetapi juga secara kontekstual.²⁸ Hal ini berbeda dengan pola sebelumnya yang cenderung

²⁶ Rizkiatul Paidiah et al., “Konsep Rasional Dalam Pemikiran Harun Nasution : Analisis Terhadap Modernisasi Pemikiran Islam Menjunjung Tinggi Akal Dan Ilmu Pengetahuan Dengan Praktik Pemahaman 1998). Di Sisi Lain , Banyak Akademisi Melihat Pemikiran Harun Sebagai Kontribusi Di Indon,” *Al-Mashadir: Journal of Quranic Sciences and Tafsir* 02, no. 01 (2026): 256–64.


²⁷ Suhantoro, *Analisis Problem Keagamaan Berdasarkan Perspektif Psikologi Agama* (Malang: Kramantara Js, 2025).

²⁸ Mawaddah Warohmah, “Metodologi Kontemporer Studi Hukum Islam: Pendekatan Kritis Terhadap Sumber Dan Mekanisme Perumusan Hukum,” *Istishlah: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2025): 13–22, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/istishlah>; Nur Amelia Putri et al., “Pengintegrasian Logika Dengan Metode Istinbath Hukum,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. November (2025): 208–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17605051> Pengintegrasian.

mempertahankan makna secara statis. Dengan demikian, rasionalisasi tidak hanya memperluas ruang interpretasi, tetapi juga memastikan bahwa agama tetap hidup sebagai sistem nilai yang adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman.

Rasionalisasi agama pada akhirnya menegaskan bahwa keberagamaan tidak lagi dapat dipertahankan dalam kerangka yang statis, melainkan harus bergerak dalam dialektika antara teks, nalar, dan konteks.²⁹ Transformasi ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga sebagai sistem makna yang terus dinegosiasikan dalam realitas sosial. Dalam perspektif ini, rasionalisasi bukanlah proses sekularisasi yang mengurangi dimensi sakral, melainkan mekanisme untuk menjaga relevansi agama di tengah perubahan zaman. Hal ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mempertahankan stabilitas makna dengan mengorbankan fleksibilitas interpretasi. Dengan demikian, rasionalisasi agama dapat dipahami sebagai upaya rekonstruktif yang memastikan bahwa ajaran agama tetap memiliki daya hidup, tidak terjebak dalam formalisme, dan mampu berinteraksi secara kritis dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Dimensi Rasionalisasi Agama



Gambar 2. Dimensi Rasionalisasi Agama

1.2. Desakralisasi dan Rasionalisasi Melahirkan Pergeseran Otoritas Keagamaan dalam Islam Kontemporer

Desakralisasi dan rasionalisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid secara simultan menghasilkan pergeseran mendasar dalam struktur otoritas keagamaan Islam kontemporer. Pertama, desakralisasi menghapus legitimasi absolut terhadap konstruksi historis, sementara rasionalisasi mengaktifkan nalar kritis dalam membaca ajaran agama. Kombinasi keduanya menyebabkan otoritas keagamaan tidak lagi bersifat final.

²⁹ Bahri et al., “Mengurai Dinamika Sekularisasi Dan Pluralisme : Pendekatan Interdisipliner Untuk Memahami Relasi Agama Dan Modernitas Dalam Konteks Global Yang Terfragmentasi.”

Fenomena ini tampak dalam meningkatnya keberanian publik untuk mempertanyakan praktik keagamaan yang sebelumnya dianggap mapan, seperti perdebatan tentang mazhab, budaya keagamaan lokal, hingga model dakwah yang dianggap tidak relevan. Bahkan, kritik terhadap simbolisasi agama dalam politik juga semakin terbuka.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa otoritas tidak lagi ditentukan oleh posisi tradisional semata, tetapi oleh kemampuan argumentasi yang dapat diterima secara rasional.

Kedua, pergeseran tersebut tercermin dalam perubahan pola produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan. Perkembangan media digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah melahirkan figur-figur otoritas baru di luar struktur ulama tradisional. Ustaz, akademisi, hingga konten kreator memproduksi tafsir keagamaan yang dikonsumsi secara luas oleh publik. Fenomena “ustaz viral” dan kajian daring menunjukkan bahwa akses terhadap pengetahuan agama tidak lagi eksklusif.³¹ Bahkan, generasi muda lebih banyak merujuk pada konten digital dibandingkan forum keagamaan formal. Kondisi ini menggeser pusat otoritas dari institusi ke ruang publik yang terbuka, sehingga otoritas menjadi terdistribusi dan bersifat kompetitif.

Ketiga, terbukanya ruang interpretasi tersebut juga melahirkan fragmentasi dalam pemahaman keagamaan. Perbedaan pandangan terkait isu-isu seperti hijrah, gaya hidup islami, peran perempuan, hingga hukum-hukum muamalah kontemporer menunjukkan adanya keragaman tafsir yang semakin nyata. Misalnya, fenomena komunitas hijrah yang menekankan simbol religius tertentu sering berbenturan dengan pendekatan keagamaan yang lebih substantif.³² Demikian pula, perdebatan tentang perempuan bekerja, co-parenting, atau relasi gender dalam keluarga Muslim menunjukkan bahwa otoritas tafsir tidak lagi tunggal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan interpretasi membawa konsekuensi berupa kontestasi makna di ruang publik.

Keempat, konfigurasi baru otoritas keagamaan menunjukkan karakter yang lebih cair dan dialogis dalam merespons dinamika sosial. Fenomena kajian lintas mazhab, diskusi keagamaan di ruang akademik, hingga kolaborasi antara ulama dan profesional menunjukkan adanya perubahan pola keberagamaan yang lebih terbuka.³³ Di sisi lain, munculnya gerakan moderasi beragama dan wacana Islam inklusif juga memperlihatkan bahwa otoritas tidak lagi berdiri secara eksklusif, tetapi berinteraksi

³⁰ Syahrir Ibnu, *Gerakan Sosial Keagamaan: Teori, Dinamika Dan Transformasi Di Era Kontemporer* (Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024).


³¹ Muhammad Adi Saputra et al., “Dakwah Stylish Di Era Digital Dan Kontestasi Otoritas Keagamaan: Studi Kasus Hanan Attaki Dan Ustadz Selebritas Indonesia,” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 22, no. 13 (2025): 101–19.

³² Lukman Hakim, “Dinamika Hijrah Di Indonesia : Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial,” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)* 5, no. 1 (2024): 13–33, <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.3993>.

³³ Jasmadi, “Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Islam Kontemporer : Pengembangan Kolaborasi Antara Ulama Dan Intelektual Muslim,” *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 333 (2024): 139–50.

dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas.³⁴ Hal ini berbeda dengan model sebelumnya yang cenderung rigid dan tertutup. Dengan demikian, desakralisasi dan rasionalisasi tidak hanya membongkar struktur lama, tetapi juga membentuk pola baru otoritas keagamaan yang lebih adaptif terhadap kompleksitas masyarakat modern.

Pergeseran Otoritas Keagamaan dalam Islam Kontemporer



Gambar 3. Pergeseran Otoritas Keagamaan dalam Islam Kontemporer

2. Discussion

Pembahasan pertama berkaitan dengan konsep desakralisasi sebagai pembedaan antara nilai transenden dan konstruksi historis keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nurcholish Madjid menempatkan desakralisasi sebagai mekanisme epistemologis untuk memurnikan wilayah sakral.³⁵ Temuan ini sejalan dengan pemikiran Mohammed Arkoun yang membedakan antara “Islam normatif”

³⁴ Muhammad Ardiansyah, “Konflik Narasi Keislaman Online: Kontribusi Moderasi Islam Dalam Menghadapi Gerakan Transnasionalisme,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2025): 75–91, <https://doi.org/10.31332/zawiyah.v11i2.13174>.

³⁵ Madjid, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, & Kemandirian*.

dan “Islam historis”. Namun, berbeda dengan Arkoun yang cenderung dekonstruktif, Nurcholish Madjid tetap mempertahankan fondasi teologis tauhid sebagai basis pemisahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa desakralisasi dalam konteks ini bukanlah sekadar kritik terhadap tradisi, tetapi juga upaya menjaga kemurnian nilai ilahi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa desakralisasi memiliki karakter yang lebih teologis dibandingkan pendekatan kritis Barat yang cenderung sekular.

Temuan tersebut juga menunjukkan konsekuensi logis bahwa praktik keagamaan harus selalu terbuka terhadap evaluasi historis. Ketika konstruksi historis diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral, maka terjadi pembekuan makna yang menghambat dinamika pemahaman agama. Dalam perspektif Talal Asad, fenomena ini dapat dipahami sebagai proses pembentukan otoritas melalui tradisi yang diinstitusionalisasi.³⁶ Namun, desakralisasi ala Nurcholish Madjid justru membongkar proses tersebut dengan menempatkan tradisi dalam posisi relatif. Dengan demikian, latar belakang munculnya gagasan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk merespons stagnasi pemikiran keagamaan yang cenderung absolutistik. Oleh karena itu, desakralisasi menjadi instrumen penting untuk menjaga fleksibilitas interpretasi tanpa merusak fondasi normatif agama.

Pembahasan kedua berkaitan dengan rasionalisasi agama sebagai rekonstruksi cara beragama yang lebih reflektif dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi berfungsi menggeser pola keberagamaan dari dogmatis menuju reflektif. Temuan ini memiliki kesamaan dengan tesis rasionalisasi Max Weber yang menempatkan rasionalitas sebagai ciri utama modernitas.³⁷ Namun, berbeda dengan Weber yang melihat rasionalisasi sebagai proses “disenchantment” (penghilangan unsur sakral), Nurcholish Madjid tidak mengarah pada sekularisasi total, melainkan pada reinterpretasi ajaran dalam kerangka teologis. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisasi dalam konteks Islam tidak identik dengan sekularisasi, tetapi lebih pada penguatan kapasitas nalar dalam memahami agama. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman tentang rasionalisasi dalam konteks keagamaan yang tidak harus bersifat reduktif.

Konsekuensi dari rasionalisasi tersebut adalah munculnya pola keberagamaan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial. Rasionalisasi membuka ruang bagi ijtihad dan reinterpretasi, sehingga ajaran agama dapat terus relevan dalam menghadapi dinamika modernitas. Dalam perspektif Jürgen Habermas, kondisi ini dapat dipahami sebagai pergeseran menuju ruang diskursif di mana kebenaran diuji

³⁶ Muhammad Jad Maula, “Tabarruk Sebagai Tradisi Sosial-Religius : Analisis Discursive Tradition Talal Asad Di Kalangan Pesantren,” *Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner* 02, no. 01 (2026): 93–107; Ansorul Alim and Ahmad Arifi, “Menjembatani Normativitas Dan Historisitas : Peran Vital Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam,” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 966–73.

³⁷ Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.

melalui argumentasi rasional.³⁸ Namun, rasionalisasi juga membawa tantangan berupa potensi reduksi dimensi spiritual jika tidak diimbangi dengan kesadaran teologis. Oleh karena itu, latar belakang munculnya rasionalisasi tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara iman dan nalar dalam kehidupan beragama.

Pembahasan ketiga berkaitan dengan implikasi desakralisasi dan rasionalisasi terhadap pergeseran otoritas keagamaan dalam Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kedua konsep tersebut menghasilkan transformasi dari otoritas yang hierarkis menuju otoritas yang lebih terbuka dan dialogis. Temuan ini sejalan dengan teori Michel Foucault yang melihat otoritas sebagai sesuatu yang tersebar dalam jaringan relasi kuasa dan pengetahuan.³⁹ Dalam konteks ini, otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh institusi tertentu, tetapi terbentuk melalui proses diskursif yang melibatkan berbagai aktor. Dengan demikian, pergeseran ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan bersifat dinamis dan terus mengalami rekonfigurasi.

Konsekuensi dari pergeseran tersebut adalah munculnya pluralitas tafsir yang tidak terhindarkan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Di satu sisi, kondisi ini membuka ruang kebebasan interpretasi dan memperkaya wacana keagamaan. Namun, di sisi lain, pluralitas tersebut juga berpotensi menimbulkan fragmentasi makna dan ketegangan antar kelompok. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dipahami sebagai kontestasi dalam “field” keagamaan, di mana berbagai aktor bersaing untuk memperoleh legitimasi.⁴⁰ Dengan demikian, latar belakang pergeseran otoritas ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan pemikiran, tetapi juga oleh transformasi sosial yang lebih luas, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan struktur masyarakat.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal dapat ditegaskan. Pertama, pemikiran Nurcholish Madjid tentang desakralisasi dan rasionalisasi agama dibangun sebagai satu kerangka konseptual yang saling terhubung dalam membaca dinamika Islam kontemporer. Desakralisasi menegaskan perbedaan antara nilai transenden dan

³⁸ Anwar Ibrahim Triyoga, “Bahasa Dan Kebenaran Dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim Habermas,” *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 2024, 261–72.

³⁹ Dewi Sulistyowati and Arif Sukino, “Konsep Disiplin , Kekuasaan Dan Normalisasi Sosial Dalam Pendidikan Melalui Pendekatan Teori Michel Foulcault,” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 393–402, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4701>.

⁴⁰ Pierre Bourdieu, *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature* (New York: Columbia University Press, 1993).

konstruksi historis keagamaan, sementara rasionalisasi merekonstruksi pola keberagamaan dari yang dogmatis menuju reflektif. Integrasi keduanya menghasilkan tiga implikasi utama, yaitu (1) pembongkaran absolutisasi tradisi keagamaan yang bersifat historis, (2) penguatan peran nalar dalam memahami agama secara kontekstual, dan (3) pergeseran otoritas keagamaan dari model hierarkis menuju model diskursif yang terbuka.

Pemikiran tersebut melahirkan beberapa konsekuensi penting. (1) bahwa keberagamaan tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuk yang statis, melainkan harus terus dikonstruksi melalui proses interpretasi yang dinamis. (2) membuka ruang bagi pluralitas tafsir sebagai konsekuensi logis dari rasionalisasi, sekaligus menuntut kemampuan seleksi kritis dalam menghadapi beragam wacana keagamaan. (3) menegaskan bahwa praktik keagamaan tidak cukup diukur dari simbol formal, tetapi harus dilihat dari internalisasi nilai-nilai etis yang bersifat substantif.

Kedua, penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting. Penelitian ini menyajikan kerangka analisis yang komprehensif mengenai relasi antara desakralisasi dan rasionalisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid, sekaligus menunjukkan implikasinya terhadap perubahan otoritas dan praktik keberagamaan. Selain itu, konsep yang ditawarkan dapat menjadi alternatif teoretis dalam studi Islam kontemporer, khususnya dalam memahami transformasi otoritas keagamaan dan dinamika interpretasi di era modern.

Bibliography

- Aesani, Eli Nur, and Ahmad Munirul Hakim. "Tauhid Sebagai Basis Teologi Pembebasan Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid." *Journal of Applied Transintegration Paradigm* 5, no. 2 (2025). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/jatp>.
- Albab, Ulil. "Islam Kultural: Pemikiran Pembaharuan Nurcholish Madjid." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 17 (2023): 193–209. <https://jurnal.unughu.ac.id/index.php/amk>.
- Alfanny, M Sa, Ahmad Sholihin Sirojuddin, Kamal Yusuf, and Ach Badri Amien. "Islam Indonesia Pluralitas Aliran Dan Paradigma Normatif-Historis." *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.71242/0yqjn912>.
- Ali, Muhti, Suadi Sa, and Endang Saeful. "Tasawuf Sebagai Jembatan Rasionalitas Dan Spiritualitas : Kajian Pemikiran Al-Ghazali Dalam Konteks Islam Klasik." *Al-Mustla : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2025): 164–94. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i1.1521>.
- Alim, Ansurul, and Ahmad Arifi. "Menjembatani Normativitas Dan Historisitas : Peran Vital Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 966–73.
- Ardiansyah, Muhammad. "Konflik Narasi Keislaman Online : Kontribusi Moderasi Islam Dalam Menghadapi Gerakan Transnasionalisme." *Zawiyah: Jurnal*

- Pemikiran Islam* 11, no. 2 (2025): 75–91.
<https://doi.org/10.31332/zawiyah.v11i2.13174>.
- Azamudin. “Analisis Komparatif Pemikiran Sekularisasi Politik Islam : Ali Abd Raziq Dan Nurcholish Madjid.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 2 (2025): 197–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i2.4118>.
- Bahri, Mochammad Syamsul, Moh Hidayatullah, Unzilatul Ivada, Aulia Azizah, Bahirah Rusydah, M Putra Abdi Cahyani, Sri Ayu Wulandari, and Ali Hasan Siswanto. “Mengurai Dinamika Sekularisasi Dan Pluralisme : Pendekatan Interdisipliner Untuk Memahami Relasi Agama Dan Modernitas Dalam Konteks Global Yang Terfragmentasi.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 4 (2025): 764–92.
- Batubara, Muhammad Fauzi, Nada Ramadhania, and Rahmaifa Nasyah. “Pemikiran Hermeneutis Muhammad Arkoun : Menafsirkan Al- Qur ’ an Di Tengah Perubahan Zaman.” *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 3 (2025): 480–87. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i3.186>.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books, 1967.
- Bisanti, Ulvia Khoirunisa, Khusnul Fikriyah, Anggita Ragil Kusuma, Syafiratul Hasanah, Sintia Lestari, Fatimatus Zahro, and Fathan Fihri. “Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer.” *Socio Religia* 5, no. 2 (2024): 111–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>.
- Bourdieu, Pierre. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. New York: Columbia University Press, 1993.
- Diller, James William, and Clare Marie Mehta. “Interpretative Phenomenological Analysis for Behavior Analysts.” *Behavior Analysis in Practice*, 2025. <https://doi.org/10.1007/s40617-025-01109-1>.
- Habibi, Musthofa. “Paradigma Pendidikan Emansipatoris Dalam Perspektif Pemikiran Jurgen Habermas.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies* 1, no. 1 (2025): 49–69.
- Hakim, Lukman. “Dinamika Hijrah Di Indonesia : Dari Transformasi Spiritual Menuju Gerakan Sosial.” *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 13–33. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i1.3993>.
- Ibnu, Syahrir. *Gerakan Sosial Keagamaan: Teori, Dinamika Dan Transformasi Di Era Kontemporer*. Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatic, 2024.
- Jasmadi. “Pendekatan Interdisipliner Dalam Studi Islam Kontemporer : Pengembangan Kolaborasi Antara Ulama Dan Intelektual Muslim.” *Jurnal Ikhtibar Nusantara* 3, no. 333 (2024): 139–50.
- Madjid, Nurcholish. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid: Keislaman, Keindonesiaan, & Kemodernan*. Edited by Budhy Munawar Rachman. Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2019. <https://archive.org/details/nurcholis-madjid-karya-lengkap-nurcholish-madjid-keislaman-keindonesiaan-kemodernan-2019>.
- Maula, Muhammad Jad. “Tabarruk Sebagai Tradisi Sosial-Religius : Analisis Discursive Tradition Talal Asad Di Kalangan Pesantren.” *Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner* 02, no. 01 (2026): 93–107.
- Musawamah, Aprilia, Nur Amaliyah, Sholahuddin Al-ayyubi, and Andi Rosa. “Pembaharuan Politik Islam Di Indonesia : Relevansi Pemikiran Nurcholish

- Madjid Dan Abdurrahman Wahid.” *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2025): 1–26.
- Muttaqin, Aqibul. “Pesantren Dan Tantangan Modernitas: Analisis Sosiologi Pendidikan Dalam Perspektif Pemikiran Nurcholish Madjid.” *AEJ: Advances in Education Journal* 2, no. 3 (2025): 1621–29.
- Nor, Nor Azlida Mohd, Ainol Haniza Kherul Anuwar, and Zamros Yuzadi Mohd Yusof. “Data Collection Methods BT - Introduction to Public Health and Research: Essential Concepts.” edited by Priyanka R Jain and Umber S Khan, 95–137. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-5154-2_5.
- Nu'man, Moh. “Kajian Modernisasi Atas Pembaharuan Islam Nurcholish Madjid.” *Jurnal Fakta* 1, no. 2 (2023): 52–57.
- Padliator. “Negoisasi Makna Dan Transformasi Sakralitas Simbol: Dialektika Tawhid Dan Tradisi Pada Kepercayaan Kain Kuning Keramat Di Banjarmasin.” *Musala: Jurnal Pesantren Dan Kebudayaan Islam Nusantara* 4, no. 2 (2025): 61–81. <https://doi.org/10.37252/jpkin.v4i2.1965>.
- Paidiah, Rizkiatul, Wetri Pratama Dila, Fahmi Akhyar Al-farobi, Ilmu Al- Qur, and Universitas Darussalam Gontor. “Konsep Rasional Dalam Pemikiran Harun Nasution : Analisis Terhadap Modernisasi Pemikiran Islam Menjunjung Tinggi Akal Dan Ilmu Pengetahuan Dengan Praktik Pemahaman 1998). Di Sisi Lain , Banyak Akademisi Melihat Pemikiran Harun Sebagai Kontribusi Di Indon.” *Al-Mashadir: Journal of Quranic Sciences and Tafsir* 02, no. 01 (2026): 256–64.
- Putri, Nur Amelia, Andriani Pratita Rizki, Irma Widya Rahmawati, Mu Millatillah, Galena Astuty, Sri Sulastri, and Taufiq Kurniawan. “Pengintegrasian Logika Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. November (2025): 208–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17605051>
- Pengintegrasian.
- Rahman, Abdul. “Desakralisasi Partai Politik Islam Pada Awal Reformasi Di Indonesia.” *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 8, no. 1 (2023).
- Rizqina, Kenn Almyra Syarifah. “Representasi Masyarakat Modern Dalam Novel Agensi Rumah Tangga Karya Almira Bastari: Tindakan Sosial Max Weber.” *Bapala* 12, no. 2 (2025): 564–74.
- Rosdiana. “Filosofis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Tentang Hubungan Agama (Islam) Dan Negara.” *PENDIKDAS: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 03, no. 01 (2022): 40–49. <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Pendikdas>.
- Saputra, Muhammad Adi, Achmad Ramadhani, Hanif Aditya Saputra, Deviolina Fitria, Univeristas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “Dakwah Stylish Di Era Digital Dan Kontestasi Otoritas Keagamaan: Studi Kasus Hanan Attaki Dan Ustadz Selebritas Indonesia.” *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 22, no. 13 (2025): 101–19.
- Shohib, Muhammad. “Pendekatan Hermeneutika Kontemporer Dalam Penafsiran Al-Qur ’ an : Menjembatani Eksposisi Tradisional Dan Konteks Modern.” *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2025. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>.
- Shorfana, Muhammad Rizky. “Reproduksi Otoritas Habaib Di Indonesia: Analisis

- Habitus, Modal, Arena, Dan Doxa Pierre Bourdieu.” *MELO : Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 2 (2025): 104–26.
- Sordi, Jose Osvaldo De. “Content Analysis Technique BT - Qualitative Research Methods In Business: Techniques for Data Collection and Analysis.” edited by José Osvaldo De Sordi, 89–106. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50323-8_7.
- Suhantoro. *Analisis Problem Keagamaan Berdasarkan Perspektif Psikologi Agama*. Malang: Kramantara Js, 2025.
- Sulistiyowati, Dewi, and Arif Sukino. “Konsep Disiplin , Kekuasaan Dan Normalisasi Sosial Dalam Pendidikan Melalui Pendekatan Teori Michel Foulcault.” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 12, no. 1 (2026): 393–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4701>.
- Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
- Triyoga, Anwar Ibrahim. “Bahasa Dan Kebenaran Dalam Diskursus Digital: Perspektif Validity Claim Habermas.” *Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 2024, 261–72.
- Urrahmi, Syifa. “Konsep Wahyu Al- Qur ’ an Dalam Perspektif Muhammad Arkoun Dan Nasir Hamid Abu Zayd.” *Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 4 (2024): 2018–36.
- Warohmah, Mawaddah. “Metodologi Kontemporer Studi Hukum Islam: Pendekatan Kritis Terhadap Sumber Dan Mekanisme Perumusan Hukum.” *Istishlah: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2025): 13–22. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/istishlah>.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Routledge, 2001.
- Yusuf, Muhammad, and Jun Mawalidin. “Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia.” *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85.
- Zorlu, Melek. “Methodology: Historical-Comparative Approach and Hegemony Analysis BT - Reproduction of Conservatism: The Struggles for Cultural Hegemony in Turkey’s Conservative Right in the 1950s and 2000s.” edited by Melek Zorlu, 9–13. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-658-48000-4_2.